

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat Renstra Balitbang Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Prov. Sumatera Barat dan bersifat indikatif. Kualitas penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat akan sangat ditentukan oleh kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD Prov. Sumatera Barat ke dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai Tupoksi Balitbang Prov. Sumbar.

Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Proses penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Sumatera Barat Tahun 2017-2021 serta memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah provinsi. Disamping itu, penyusunan Renstra Balitbang Sumbar juga memperhatikan kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 dan terlihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1.

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD



Implementasi Renstra Balitbang Sumbar ini selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Sumbar yang menjadi pedoman penyusunan kegiatan Balitbang Sumbar setiap tahunnya. Oleh sebab itu dokumen ini menjadi pedoman bagi segenap aparatur Balitbang Sumbar mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Balitbangda sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Gubernur selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga penelitian dan pengembangan provinsi sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain dengan melakukan *review* terhadap struktur kelembagaan, reorientasi terhadap program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional.

Proses penyusunan Renstra OPD diawali dengan SK pembentukan Tim Renstra OPD yaitu No. 01a/Set/Balitbang-2017. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat oleh tim. Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam menyiapkan dan merumuskan berbagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan strategis oleh Kepala Daerah, serta bagi pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

A. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan-laporan lainnya.

B. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD
- d. Program prioritas OPD

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

- a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
- b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah

6. Perumusan Isu -isu Strategis

7. Perumusan Visi dan Misi

8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD

9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD

10. Tahap Verifikasi

11. Tahap Penetapan

C. Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sumbar dengan dokumen perencanaan lainnya.

1. Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

Renstra Balitbang Prov. Sumbar disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :

- a. Renstra Balitbang Prov. Sumbar merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
- b. Renstra Balitbang Prov. Sumbar memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi dengan Bappeda.

2. Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra K/L.

Renstra Balitbang Prov. Sumbar disusun dengan memperhatikan sasaran sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri.

3. Keterkaitan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat 2017 – 2021 merupakan acuan penyusunan Renja Balitbang Prov. Sumbar yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud naskah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dan tuntutan dalam penyusunan program berkelanjutan. Sedang tujuannya adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang ditetapkan.

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2021.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 adalah :

- a. Menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.
- b. Memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, Fungsi Resntra Maksud dan Tujuan, Proses Penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Balitbang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Landasan Hukum Penulisan Renstra serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD.

Bab ini memuat Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III. Isu-Isu Strategis

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan arti penting Renstra bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta catatan dan harapan Kepala Badan dimasa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok **melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Balitbang Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan


kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

Struktur organisasi Balitbang Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Sub Bidang ekonomi
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah
4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT
(Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016)



Sebagaimana Gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Balitbang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

a. Tugas:

Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- 2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan**

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta fasilitasi dan penerapan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintah.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat serta perumusan

rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya, pemberdayaan dan masyarakat;

- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan desa serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yakni Kepala Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.

3. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta fasilitasi dan penerapan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan wilayah fisik dan prasarana serta perumusan rekomendasi hasil

penelitian dan pengembangan dibidang wilayah fisik dan prasarana;

- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yakni Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana serta Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 128/M.Pa/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, Tugas Pokok Peneliti adalah: Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang lingkup tugas pokok peneliti sesuai dengan jenjang jabatan :

a. Jabatan Peneliti Pertama ;

- 1) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 2) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 3) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 4) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

b. Jabatan Peneliti Muda ;

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 4) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 6) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Jabatan Peneliti Madya:

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 4) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau

pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya

- 6) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 7) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Jabatan Peneliti Utama:

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah
- 4) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 5) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan Iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
- 6) Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
- 7) Menyebarkan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;

- 9) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

2.2. Sumber Daya Balitbang Provinsi Sumatera Barat

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Balitbang memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Balitbang	1					1
2.	Sekretariat		1	2		7	10
3.	Bid.SEP		1	3		4	8
4.	Bid.PIT			3		3	6
5.	Pejabat Fungsional Peneliti				6		6
	Total	1	2	8	6	14	31

Pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat terdapat 12 (dua belas) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan fungsional tertentu, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Badan, Eselon IIa
- 1 Jabatan Sekretaris dan 2 Jabatan Kepala Bidang Eselon III a
- 8 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV a
- 7 Jabatan Fungsional Peneliti

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2020) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN					JUM LAH
		S3	S2	S1	D3	SLTA	
1	KEPALA BADAN	1					1
2	SEKRETARIS		1				1
3	KEPALA BIDANG		1				1
4	KEPALA SUB BAGIAN/SUB BIDANG		4	4			8
5	FUNGSIONAL UMUM /STAF		4	6	2	2	14
6	FUNGSIONAL PENELITI		5	1			6
Total		1	15	11	2	2	31
% terhadap Jumlah Pegawai		3,23	48,39	35,48	6,45	6,45	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 15 orang, Strata 1 sebanyak 11 orang, sarjana Muda sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 2 orang. Disamping itu Balitbang Prov. Sumbar masih kekurangan tenaga fungsional peneliti (yang ada baru 6 orang) baik dari segi jumlah maupun dari segi strata dan kepakarannya yang akan bersama-sama dengan pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbang.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	-
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1
4	Pembina Tingkat I	IV	B	4
5	Pembina	IV	A	2
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	11
2	Penata	III	C	6
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	3
4	Penata Muda	III	A	3
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	-

2	Pengatur	II	C	1
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
TOTAL				31

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 1 Orang
- Golongan III = 23 Orang
- Golongan IV = 7 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Balitbang Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Tenaga Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendidikan Terakhir	Jumlah
	Fungsional Peneliti			6
1.	Peneliti Madya	Perilaku Kesehatan	S2	1
2.	Peneliti Muda	Transportasi	S2	1
3.	Peneliti Pertama	Kebijakan Publik	S1	1
4.	Peneliti Pertama	Kebijakan	S1	1
5.	Peneliti Pertama	Lingkungan	S2	1
6.	Peneliti Pertama	Ekonomi Regional Kependudukan	S2	1

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai

dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kedepan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas, sehingga pencapaian target kinerja Balitbang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

2.2.2. Sumber Daya Aset

Gedung Balitbang Provinsi Sumatera Barat sementara waktu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-123-2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung Kantor Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, berada pada Sayap Utara Lt. III Kantor Gubernur, Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang. Sekarang, kondisi ruangan kantor sudah bersekat/batas ruangan sehingga lebih memudahkan bagi pejabat struktural dan peneliti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terutama yang sifatnya membutuhkan pemikiran dalam merumuskan kajian dan inovasi teknologi.

Namun, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana, menyulitkan bagi aparatur Balitbang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis Balitbang Prov. Sumbar 5 (lima) tahun kedepan. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Balitbang merupakan mutasi aset dari eks Bidang Litbang Bappeda Prov. Sumbar dan eks Badan Koordinasi Penyuluhan Prov. Sumbar. Secara umum kondisi sarana dan prasarana dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Balitbang Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 4	4	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	2	-
3.	Meja	21	Baik
4.	Kursi	21	Baik
5.	Lemari/ Filling Cabinet/Rak	9	Baik
6.	Komputer PC	8	Baik

7.	Note Book	11	10 Baik, 1 rusak
8.	Printer	9	6 Baik, 3 rusak
9.	Projector	2	Baik
10.	Layar Projector gantung	2	Baik
11.	AC	-	-
12.	Pesawat Telepon/ Mesin Fax	1	berfungsi
13.	Scanner	1	Baik
14.	Mesin Ketik	1	Baik
15	Mesin Fotocopy	-	-

Selain aset-aset di atas, yang dikelompokkan ke dalam Aset Berwujud, Balitbang juga memiliki aset lainnya yang dikelompokkan ke dalam Aset Tidak Berwujud, seperti pengembangan aplikasi perangkat lunak di beberapa unit kerja serta hasil kajian/penelitian dari para Fungsional Peneliti di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Beberapa contoh Aset Tidak Berwujud tersebut antara lain:

A. Aplikasi Perangkat Lunak

1. Website Balitbang
2. Customisasi Aplikasi SIPKD

B. Hasil Kajian/Penelitian

1. Kajian pelaksanaan penyaluran kredit mikro nagari di Sumatera Barat
2. Kajian penempatan tenaga kesehatan pada puskesmas di Sumatera Barat
3. Kajian transparansi birokrasi pemerintah daerah upaya menciptakan good and clean government di Sumatera Barat
4. Evaluasi efektifitas dan pemanfaatan mikohidro
5. Kajian potensi pertambangan di wilayah hutan lindung Sumatera Barat
6. Kajian peningkatan produksi dan pemasaran jagung di Sumatera Barat
7. Potensi pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai sumber energi alternatif (PLTU)
8. Evaluasi nagari binaan pilot proyek dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nagari di Sumatera Barat
9. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi padi melalui program padi tanam sabatang (PTS) di Sumatera Barat

10. Pengembangan model penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru melalui pendekatan sosial budaya
11. Pengembangan formula makanan untuk penanggulangan gizi kurang pada balita berbasis makanan lokal Sumatera Barat
12. Penguatan sosial kapital dalam peningkatan ekonomi pasca bencana alam di Sumatera Barat tahun 2010
13. Kaji tindak penerapan formula makanan tambahan pada balita gizi kurang berbasis makanan lokal di Kabupaten Tanah Datar
14. Kajian pelaksanaan kebijakan satu petani satu sapi
15. Kajian penerapan alih teknologi pertanian terpadu berkonsep Biocycle Farming (BCF) dalam rangka mendukung swasembada pangan dan peningkatan pendapatan petani
16. Studi pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata Sumatera Barat
17. Kajian sistem manajemen pengembangan UIKM berbasis LERD (*Local Economic Resources Development*)
18. Studi efektifitas anggaran
19. Kajian Pengembangan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sosial budaya Lokal Dalam Upaya Mengurangi Resiko Kematian Ibu
20. Kajian Pengembangan Model Sistem Integrasi Angkutan Pemandu Moda
21. Rencana Aksi Pengembangan UIKM Berbasis LERD (Pembangunan Sumber-Sumber Ekonomi Lokal)
22. Kajian Pertengahan Jalan Pelaksanaan RPJMD 2010-2015 (*Midterm Review RPJMD*)
23. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
24. *Pilot Action* Sistem Inovasi Daerah
25. Arah Kebijakan Transportasi di Sumatera Barat Tahun 2015-2020
26. Strategi Pengelolaan Agribisnis Gambir Ramah Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Modeling di Sumatera Barat

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini membantu mempercepat dan mempersingkat pelaksanaan pekerjaan dengan tingkat akuntabilitas dan keakuratan yang tinggi. Kajian-kajian yang dihasilkan oleh para peneliti di Balitbang diarahkan untuk membantu memberikan dukungan informasi menurut kaidah ilmiah kepada pimpinan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

2.3 Kinerja Pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Barat

Renstra Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera mengacu pada Renstra Induk yaitu Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Adapun Program yang telah dilaksanakan melalui Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2016 dan dilanjutkan oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 adalah:

Program/Kegiatan pada Renstra Bappeda	Pagu TA.2016	Realisasi TA.2016	% Realisasi	Pagu TA.2017
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2016) menjadi Program Penerapan IPTEK (2017): Keg. Penyusunan Jurnal Penelitian	150.000.000	138.509.335	92.34	87.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2016) menjadi Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2017): Keg. Pengembangan Kapasitas Peneliti	150.000.000	144.988.543	96.66	149.000.000
Program Diseminasi Hasil Kelitbangan (2016) menjadi Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2017): Keg. Koordinasi Kelitbangan	150.000.000	144.641.975	96.43	1.012.546.750
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk				

menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2016) dilanjutkan dengan Program yang sama di Tahun 2017: Keg. Jarlit Penelitian Bidang Pendidikan	75.000.000	65.408.125	87.21	50.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2016) menjadi Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan (2017): Keg. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah	235.000.000	162.537.704	69.16	383.500.000
Program Diseminasi Hasil Kelitbangan (2016) menjadi Program Penerapan IPTEK (2017): Keg. Diseminasi Teknologi	150.000.000	146.109.452	97.41	349.535.000
Program Diseminasi Hasil Kelitbangan (2016): Koordinasi Pembangunan Techno Park	150.000.000	135.679.554	90.45	-

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Adapun Capaian Kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.1 (Tabel T-C.23)

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100		100	100	100	100	100										
	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur		100		100	100	100	100	100										
	Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau)				hijau	hijau	hijau	hijau	hijau										
	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas		100		100	100	100	100	100										
	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat				15	20	30	40	50										
	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD		100		100	100	100	100	100										
	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja				BB	BB	A	A	A										

SKPD																			
Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan		100		100	100	100	100	100											
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD		100		100	100	100	100	100											
Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD		100		100	100	100	100	100											
Persentase Pemanfaatan Hasil Riset dan pengembangan dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah		65		65	70	75	80	80											
Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah				-	-	65	80	95											
Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi				-	-	60	80	95											

TABEL 3.2 (Tabel T-C.24)

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.934.721	861.056.253	771.126.022	709.109.274		599.393.459	827.594.311	739.211.743	690.160.778		97,47%	96,11%	95,86%	97,33			
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	903.310.000	797.268.040	224.360.000	236.008.000		806.222.977	787.886.810	213.803.651	222.738.674		89,25%	98,82%	95,29%	94,38 %			
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000	24.883.200	26.250.000	23.250.000		20.400.000	24.000.000	24.750.000	8.250.000		100%	96,45%	94,29%	73,81%			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.618.000	40.618.000	128.077.149	16.200.000		39.090.400	39.090.400	127.170.051	13.501.213		96,24%	96,24%	99,29%	83,34 %			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	125.000.000	263.435.100	345.824.455	378.928.198		121.441.450	263.026.000	345.262.050	369.084.600		97,15%	99,84%	99,84%	97,40%			
Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan	39.500.000	-				24.900.000					63,04%						

Renstra Balitbang Tahun 2017-2021

Dan Pengendalian Kegiatan Dan Aset																	
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan dan Pembangunan	1.724.546.750	6.900.007.692	1.597.643.976	935.373.023		1.625.520.885	6.562.935.726	1.567.389.674	917.501.785		94,26%	95,11%	98,11%	98,09%			
Program Penerapan IPTEK	1.560.931.000	-	2.028.916.900	899.609.900		1.490.930.691		1.958.287.277	880.276.959		95,52%		96,52%	97,85%			
JUMLAH	5.029.240.471	8.911.872.285	9.124.131.435	6.956.551.954	-	8.529.207.387	-	8.694.160.763	6.653.692.473	-	94,01%	95,71%	95,29%	95,65%	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pada umumnya pelayanan yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat hanyalah sebatas tugas dan kewenangan yang diatur dalam UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Perda no 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kinerja pelayanan Dinas antara lain:

1. Dalam lingkup perencanaan adalah membuat Rencana Strategis Provinsi mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri serta sebagai kompilasi dan acuan dari perencanaan Badan/bidang Litbang dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat.
2. Pelayanan Balitbang Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pusat sesuai dengan Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 dan mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Untuk urusan kewenangan Balitbang Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan fungsinya bahwa kewenangan OPD Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja Badan/bidang litbang yang dilakukan oleh Kab/Kota. Pada Kabupaten/kota di Sumatera Barat, hanya Litbang kota Solok yang berupa Badan, sedangkan di kabupaten/Kota lainnya Litbang hanya berupa Bidang bahkan sub bidang sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat sempit.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian Pengembangan Provinsi Sumatera Barat harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dalam penyelenggaraan fungsinya sebagai penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Balitbang Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi, penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi, pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi, fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi, pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Balitbang yaitu:

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkait kebijakan pembangunan daerah;
2. Belum tersediannya Rencana Induk Kelitbangan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan penelitian;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah;
4. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan lembaga Litbang di kalangan pemerintah dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum berkontribusi positif

- dan memberikan nilai strategis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah;
5. Belum tersedianya database kelitbang daerah;
 6. Belum optimalnya penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
 7. Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkan kembangkan pelaku usaha;
 8. Terbatasnya Sumber daya (SDM) kelitbang baik secara kuantitas maupun kapasitas;
 9. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerapan/pemanfaatan hasil riset;
 10. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbang

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalah an Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum memadai -Alokasi anggaran, sarana dan prasarana/ peralatan laboratorium, perpustakaan dan peralatan pendukung penelitian lainnya belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Kompleks nya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan - Dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan belum optimal 	Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang bisa dilaksanakan
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	-Penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi),	-Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya pemanfatan hasil

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalah an Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
pengembang an	dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah belum optimal	publikasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi per masyarakatan IPTEK belum optimal -Belum tersedianya dokumen rencana induk kelitbangan yang memuat kebutuhan riset dari pengguna (<i>stakeholder</i>)	belum optimal dimanfaatkan oleh <i>stake holder</i> terkait dalam perumusan kebijakan -Belum optimalnya kesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna (<i>stakeholder</i>)	penelitian dan pengembang an dalam perumusan kebijakan
Fasilitasi dan Pelaksanaan Inovasi daerah	Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah yang difasilitasi masih terbatas	-Masih terbatasnya budaya iptek dan inovasi masyarakat -Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkan kembangkan pelaku usaha	Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
Kapasitas Kelembagaa n dan SDM Kelitbangan	Kapasitas kelembagaan dan SDM Kelitbangan belum memadai	-Kelembagaan Balitbang baru terbentuk (2017) -Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum optimal -Kapasitas SDM kelitbangan, baik dari jumlah, kualitas dan bidang kepakaran belum memadai	-Jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Litbang di daerah masih terbatas	Kapasitas kelembagan dan SDM kelitbangan belum memadai
Tata kelola	Tata kelola	- Belum	Masih terbatasnya	Belum

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalah an Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
penyelengg araan kelitbangan	penyelenggara an kelitbangan belum optimal	tersedianya rencana induk kelitbangan daerah - Belum tersedianya data base kelitbangan daerah	informasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di luar Balitbang	optimlanya tata kelola penyelenggar aan kelitbangan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2017-2021 adalah : **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**.

Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamis yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual.

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyaio akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar

harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, juga telah dijabarkan misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi yang terkait dengan fungsi penelitian dan pengembangan adalah misi ketiga, yaitu “Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.” Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender. Selanjutnya program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas serta fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk Menunjang Pemerintahan.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<p>Internal: Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitas, pelaksanaan penelitian dan pengembangan masih terbatas - Alokasi anggaran, sarana dan prasarana/ peralatan laboratorium, perpustakaan dan peralatan pendukung penelitian lainnya belum memadai <p>Eksternal: Tantangan (<i>Thread</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan - Dukungan dan komitmen untuk 	<p>Internal: Kekuatan (<i>Strength</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Perda no 8 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat - Adanya kewenangan Balitbang untuk melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan - Adanya peningkatan jumlah dan kompetensi fungsioanal peneliti <p>Eksternal: Peluang (<i>Opportunity</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan - Adanya DRD dan peneliti mitra DRD - Adanya dukungan kerjasama dari

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan belum optimal.	Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian daerah
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan	<p>Internal: Kelemahan (Weakness):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), publikasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi masyarakatan IPTEK belum optimal - Belum tersedianya dokumen rencana induk kelitbangan yang memuat kebutuhan riset dari pengguna (<i>stakeholder</i>) <p>Eksternal: Tantangan (Thread):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan oleh <i>stake holder</i> terkait dalam perumusan kebijakan - Belum optimalnya 	<p>Internal: Kekuatan (Strength):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pertemuan ilmiah/simposium dan Rakor tentang penelitian dan pengembangan - Adanya jurnal elektronik (e-jurnal) Pembangunan Nagari yang mempublikasikan hasil penelitian dan pembangan - Adanya Permendagri No.18 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan <p>Eksternal: Peluang ((Opportunity):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan OPD terhadap kebutuhan riset dan penyusunan Rencana induk kelitbangan - Adanya keterlibatan OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			kesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna (<i>stakeholder</i>)	<p>penelitian dan pengembangan</p> <p>- Adanya dukungan dari Perguruan Tinggi dan lembaga litbang daerah</p>
		Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah	<p>Internal:</p> <p>Kelemahan (<i>Weakness</i>):</p> <p>- Masih terbatasnya pelaksanaan Inovasi daerah</p> <p>Eksternal:</p> <p>Tantangan (<i>Thread</i>):</p> <p>- Masih terbatasnya budaya iptek dan inovasi masyarakat</p> <p>- unit inkubasi untuk menumbuhkan kembangkan pelaku usaha</p>	<p>Internal:</p> <p>Kekuatan (<i>Strength</i>):</p> <p>Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi inovasi daerah</p> <p>Eksternal:</p> <p>Peluang (<i>Opportunity</i>):</p> <p>- Semakin baiknya pemahaman masyarakat Sumatera Barat akan pentingnya IPTEK untuk meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat</p> <p>- Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi penggunaan HAKI (Hak kekayaan Intelektual) untuk melindungi hasil penelitian daerah;</p>

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Kapasitas kelembagan dan kapasitas SDM Kelitbangan belum memadai	<p>Internal: Kelemahan (Weakness):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Balitbang baru terbentuk (2017) - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum optimal - Kapasitas SDM kelitbangan, baik dari jumlah, kualitas dan bidang keparakan belum memadai <p>Eksternal: Tantangan (Thread):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jejaring dan Kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Litbang di daerah masih terbatas 	<p>Internal: Kekuatan (Strength):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kerjasama yang dilakukan Balitbang dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang daerah - Adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan dengan Kelitbangan di daerah - Adanya dukungan peningkatan jumlah, kualitas/kompetensi dan bidang keparakan SDM kelitbangan <p>Eksternal: Peluang (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan kerjasama dari Perguruan Tinggi dan lembaga Litbang di daerah
		Belum optimalnya tata kelola	Internal: Kelemahan (Weakness):	Internal: Kekuatan (Strength):

No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		penyelenggaraan kelitbangan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan Kelitbangan belum optimal - Belum tersedianya rencana induk kelitbangan daerah - Belum tersedianya data base kelitbangan daerah <p>Eksternal: Tantangan (Thread): Masih terbatasnya informasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di luar Balitbang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan Kelitbangan - Dukungan dalam penyusunan rencana induk kelitbangan daerah - Upaya terhadap ketersediaan database kelitbangan secara elektronik (e-riset) <p>Eksternal: Peluang (Opportunity) - Adanya dukungan terhadap ketersediaan informasi dan database kelitbangan secara elektronik (e-riset)</p>

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Terkait

Analisis Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L serta untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L. Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Badan Penelitian dan

Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2015-2019

Visi Badan Litbang Kemendagri ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun ke depan, kondisi objektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait lingkup tugas Badan Litbang kemendagri. Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu "Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan"

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disebutkan di atas, maka misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri berbasis kelitbangan;
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah;
3. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan pengembangan;
4. Memantapkan kelembagaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

Adapun sasaran strategis yang akan dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai tujuan **Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri (T1)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:
T1S1 : Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan
T1S2 : Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi
2. Untuk mencapai tujuan **Optimalisasi pendayagunaan rekomendasi hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan (T2)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:
T2S1 : Meningkatnya keterlibatan Badan Penelitian dan Pengembangan dalam perumusan kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri

T2S2 : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri

3. Untuk mencapai tujuan **Pembinaan pelaksanaan dan pengembangan inovasi daerah (T3)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

T3S1 : meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

T3S2 : meningkatnya kualitas implementasi inovasi daerah

4. Untuk mencapai tujuan **Penguatan kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah (T4)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

T4S1 : tersedianya kebijakan/regulasi/pedoman penyelenggaraan inovasi daerah

5. Untuk mencapai tujuan **Peningkatan dan perwujudan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan institusi/lembaga penelitian dalam dan luar negeri (T5)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

T5S1 : terwujudnya kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kelitbangan dengan berbagai lembaga/institusi

6. Untuk mencapai tujuan **Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan (T6)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

T6S1 : terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang yang berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri

T6S2 : tersedianya pedoman penyelenggaraan kelitbangan

T6S3 : terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kelitbangan

T6S4 : tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelitbangan;

7. Untuk mencapai tujuan **Peningkatan kapasitas dan profesionalitas SDM Kelitbangan (T7)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

T7S1 : tersedianya sumber daya manusia fungsional kelitbangan yang kompeten dan profesional

T7S2 : meningkatnya kinerja sumber daya aparatur kelitbangan

8. Untuk mencapai tujuan **Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan Litbang daerah (T8)**, ditetapkan sasaran strategis yaitu:

T8S1 : terfasilitasinya pembentukan lembaga litbang daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah

T8S2 : terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah

T8S3 : terfasilitasinya penyusunan rencana induk kelitbangan daerah

T8S4 : terfasilitasinya penyediaan pedoman penyelenggaraan kelitbangan daerah

T8S5 : terfasilitasinya kerjasama kelitbang daerah

T8S6 : terselenggaranya kinerja kelitbang daerah yang berkualitas

Tabel 3.3.

**Permasalahan Pelayanan Badan Litbang Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong
Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Balitbang Kementerian a Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> -Masih terbatasnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan - Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah - Belum optimalnya kelembagaan kapasitas SDM Kelitbang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelitbang daerah - Fasilitasi Balitbang Kemendagri dalam penyusunan rencana induk dan rencana kerja kelitbang di daerah masih terbatas - Belum optimalnya dukungan penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil kelitbang - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah belum memadai - Belum optimalnya jejaring dan kerjasama kelitbang 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah - Permendagri No. 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan - Perda No. 8 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat - Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi inovasi daerah - Sudah adanya jejaring dan kerjasama kelitbang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			-Belum optimalnya fasilitasi penyediaan dan penguatan SDM kelitbangan daerah	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat 2009-2029 selanjutnya disebut dengan RTRWP dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRWP Sumatera Barat yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif provinsi dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRWP juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan zonasi peruntukan.

Penetapan zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan indikasi arahan peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan indikasi arahan

peraturan zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah disusun.

Selanjutnya, berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ditetapkan arah pengembangan kawasan strategis ekonomi Sumatera Barat yang terbagi atas 3 (tiga) koridor ekonomi yaitu Koridor Ekonomi Lintas Timur, Koridor Ekonomi Lintas Sumatera dan Koridor Ekonomi Pantai Barat. Tiga koridor ekonomi yang terbentuk dalam pengembangan wilayah Sumatera Barat, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 16
List Pengembangan Koridor

Uraian	Koridor Ekonomi Lintas Timur	Koridor Ekonomi Lintas Sumatera	Koridor Ekonomi Pantai Barat
Tema pembangunan masing-masing koridor	sentra pengembangan industri, perdagangan, pariwisata alam, unggas	sentra produksi pertanian dan perkebunan, pertambangan, serta industri agro.	sentra produksi pertanian perkebunan, industri perikanan tangkap dan budidaya, industri agro, pariwisata pantai.
Pusat pengembangan	Padang sebagai pusat utama, Bukittinggi, Batusangkar, Pasaman, dan Payakumbuh sebagai pusat pengembangan.	Padang sebagai pusat utama, Solok, Sijunjung, dan Dharmasraya sebagai pusat pengembangan.	Padang sebagai pusat utama, Painan, Pariaman, Simpang Empat, Lubuk Sikaping sebagai pusat pengembangan.
Kegiatan utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri kimia bangunan 2. Industri kerajinan, gambir, industri pangan 3. Tambang batu bara Lima Puluh Kota, biji besi Tanah Datar, timah hitam. 4. Wisata alam (Lima Puluh Kota, Bukittinggi), budaya (Tanah Datar). 5. Kuliner : Padang, Payakumbuh, Bukittinggi. MICE : Padang. 6. Unggas (ayam petelur dan pedaging) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi sawit (Dharmasraya, Solok Selatan); Karet (Sijunjung, Tanah Datar); Padi (Solok). 2. Emas (Kab. Solok Selatan); Batu bara (Sijunjung); Biji besi (Solok Selatan). 3. Industri olahan sawit dan karet. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Industri olahan makanan hasil laut 2. Produksi sawit, kakao, jagung, sapi potong, perikanan tangkap dan perikanan darat. 3. Tambang biji besi (Pasaman Barat, Pesisir Selatan); Emas (Pasaman). 4. Batu bara (Pesisir Selatan) 5. Wisata Pantai Padang, Padang Pariaman, dan Kepulauan Mentawai.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu proses sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup dan mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP). Kajian ini dimaksudkan untuk memperbaiki proses analisis lingkungan yang sudah ada, yaitu khususnya mengenai AMDAL yang diterapkan pada berbagai program pembangunan.

Sesuai dengan regulasi yang ada yaitu UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 15, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/program.

3.4. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Balitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Sumatera Barat jangka menengah, maka dari identifikasi permasalahan di depan, dapat ditetapkan isu strategis Balitbang Sumatera Barat yaitu :

1. Peningkatan kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
2. Optimalisasi penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
3. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan daerah;
4. Peningkatan pelaksanaan inovasi daerah;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM kelitbangan;
6. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan/penerapan Iptek.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran

Visi Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera. Sedangkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021 yang terkait dengan Balitbang adalah misi 3 yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender. Prioritas 3 : Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan. Sasaran pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 s/d 2021 :

1. Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan
 - a. Persentase Penerapan Hasil hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan: 80 % pada tahun 2021
 - b. Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi: 95% pada tahun 2021
2. Meningkatkan kinerja Organisasi
 - a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : BB pada tahun 2021
 - b. Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan : 100 % pada tahun 2021
 - e. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan : 90-95 % pada tahun 2021

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Prov.Sumbar tahun 2017-2021 beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	1. Persentase Penerapan Hasil hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	65%	70%	75%	80%	80%
				2. Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			65%	80%	95%
				3. Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi			60%	80%	95%
2	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ditargetkan BB di tahun 2021	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	1.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2.Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan 3. Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	B 100% 90-95%	B 100% 90-95%	B	B	BB

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Balitbang Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C.26.

**Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI : “Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan ”			
MISI 1 : Meningkatkan fungsi kelitbangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pemanfaatan hasil kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan fungsi Kelitbangan 2. Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan • Peningkatan kerjasama kelitbangan • Peningkatan Penguatan Inovasi Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Gubernur serta tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan kelitbangan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- Persentase Pemanfaatan Hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Ekonomi
2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah
3. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
5. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Inovasi dan Teknologi
6. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Penguatan Kelitbangan
8. Seminar Kelitbangan
9. Elektronik Penelitian dan Pengembangan (e-riset)
10. Elektronik Jurnal Pembangunan Nagari (e-Jurnal)

11. Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis
12. Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan dan Dewan Riset Daerah
13. Peningkatan Kapasitas Peneliti
14. Pelaksanaan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
15. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah
16. Monev Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek
17. Riset Kompetitif
18. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
19. Jaringan Penelitian Kelitbangan
20. Penguatan Kerjasama Kelitbangan
21. Rekomendasi dan Pendampingan Penelitian Warga Negara Asing
22. Pemasarakatan IPTEK
23. Publikasi Kelitbangan Melalui Media Cetak dan Elektronik
24. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah
25. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan
26. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
27. Analisa Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan
28. Penguatan Kelitbangan
29. Penelitian Pengembangan Wilayah

2. Program Penguatan Inovasi Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah: 1) Persentase Pemanfaatan Inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan 2) Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah
3. Penguatan Kapasitas Inovator
4. Diseminasi Inovasi Daerah
5. Inkubasi, Inovasi dan Teknologi
6. Penumbuhan & Pengembangan Inovasi Masyarakat
7. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
8. Diseminasi kelitbangan

9. Penerapan Inovasi dan Teknologi

10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

11. Sentra Kekayaan Intelektual

3. Program Penunjang

Disamping program urusan kelitbangan dan inovasi daerah, juga terdapat program-program penunjang yang mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan. Program-program penunjang tersebut meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah menunjang fungsi penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada Misi ke III yaitu *“Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi dengan Sasaran yaitu Meningkatkan fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Adapun indikator kinerja Balitbang Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disajikan pada tabel T-C.28

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Prov.Sumbar
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pemanfaatan Hasil riset dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah			65%	70%	75%	80%	80%
2	Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah					65%	80%	95%
3	Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi					60%	80%	95%
4	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B	BB
5	Persentase Capaian Realisasi Fisik Pelaksanaan Program/Kegiatan			100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan			90-95 %	90-95 %	90-95 %	90-95 %	90-95 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisikan visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan dengan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi lembaga ini dalam mencapai tujuannya. Rencana Strategis ini juga merupakan dokumen yang harus diacu seluruh unit kerja Balitbang dalam menyusun akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen perencanaan ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 serta sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Balitbang ini selanjutnya merupakan alat manajemen untuk pengendalian melalui monitoring disamping alat evaluasi kinerja OPD Balitbang. Penyusunan Rencana Strategis ini telah memperhatikan berbagai hal yang tertuang dalam :

1. Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbitan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Balitbang Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2017.

Harapan yang ingin dan/atau dicapai Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai mana visi yang direncanakan yaitu: “Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan“ dengan misi :

1. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah.

Tentunya semua hal yang diagendakan dalam rencana strategis ini tidak akan dapat berjalan baik apabila tidak didukung kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terkait, baik dari unsur pimpinan maupun staf serta unsur struktural maupun fungsional peneliti.

Mudah-mudahan apa yang termuat dalam rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan pelaksanaan tugas, sehingga pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam masa-masa mendatang dapat semakin baik dan berkualitas.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Barat



Dr. Ir. Reti Wafda, MTp
Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199308 2 001